

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harga saham adalah *present value* atau nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan akan diterima (Sartono, 2009). Harga saham pada suatu perusahaan mencerminkan nilai saham perusahaan tersebut. Harga saham yang tinggi akan memberikan keuntungan lebih bagi para pemegang saham berupa peningkatan dividen atau pembagian hasil dan citra yang baik bagi perusahaan sehingga akan memudahkan perusahaan dalam mendapatkan masukan dana. Namun, harga saham dari waktu ke waktu selalu mengalami fluktuasi. Fluktuasi harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi yaitu kondisi makro dan mikro ekonomi, kebijakan perusahaan, kinerja perusahaan, risiko sistematis, dan efek psikologi pasar (Irham, 2012). Karena diperjual belikan secara bebas pada bursa, maka harga sebuah saham bisa mengalami kenaikan maupun penurunan harga akibat permintaan dan penawaran pasar. Semakin banyak permintaan terhadap saham, maka harga saham akan cenderung naik. Semakin tinggi harga saham yang diperdagangkan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan memakmurkan pemegang saham. Pihak manajemen perusahaan sering kali memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda bahkan bertentangan dengan tujuan perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham yang menyebabkan *agency conflict*.

Bagi perusahaan yang telah go public, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memaksimalkan nilai pasar harga saham yang bersangkutan. Dengan demikian pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Menurut (Sartono, 2009) harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran dipasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun. Brigham (2010) harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika investor membeli saham. Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai permintaan dan penawaran dipasar jual beli saham dan biasanya merupakan harga penutupan.

Untuk meminimalkan *agency conflict* dan melindungi pemegang saham diperlukan sebuah mekanisme yang menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dan manajemen yaitu *Good Corporate Governance*, di Indonesia dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan pengelolaan internal perusahaan (Lumbantoruan 1996). Pengelolaan internal yang baik akan memberi efek yang baik terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan berimbas pada harga saham.

Good Corporate Governance oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. FCGI (2001) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara stakeholder dan shareholder yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut Sutedi (2011) *Corporate Governance* suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris dewan atau dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang undangan dan nilai-nilai etika.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut, mekanisme *Corporate Governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Sitorus, 2017).

Mekanisme GCG yang diharapkan dapat menjamin dan mengawasi bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

Dewan komisaris menurut UU No 40 tahun 2007 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris

mengarahkan dan mengawasi dewan direksi dalam mengelola dan mewakili perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi pihak-pihak ketiga. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Sitorus, 2017). Menurut Fadila (2012) Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan menurut Sitorus (2017) Dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan (Syafaatul, 2014). Komisaris independen bertindak cepat, netral dan jujur. Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan perusahaan sehingga nantinya mampu meningkatkan harga saham perusahaan pada pasar modal. Menurut Helfi (2017) Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan menurut Untoro (2012) Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak (Jelie, 2017). Inventor akan melihat seberapa besar aktiva yang

dimiliki suatu perusahaan, dengan asumsi semakin besar suatu perusahaan semakin baik pula tata kelola perusahaannya. Dengan demikian diharapkan perusahaan mampu memberikan deviden yang sesuai dengan investasinya. Menurut Zaki (2017) Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan menurut Helfi (2017) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Good Corporate Governance menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan pengelolaan internal perusahaan. Baik tidaknya suatu pengelolaan internal sebuah perusahaan akan berimbas pada kinerja perusahaan itu sendiri dimana hasil kinerja tersebut akan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang nantinya berdampak juga pada tingkat harga saham perusahaan tersebut. Harga saham merupakan cerminan dari kinerja atau nilai perusahaan dan juga cerminan kepercayaan investor. Harga saham akan bergerak searah dengan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham perusahaan akan meningkat dan begitu juga sebaliknya jika kinerja perusahaan tidak baik maka harga saham perusahaan juga akan menurun. Oleh karena itu, para pemilik perusahaan atau pemegang saham pasti akan meminta pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja mereka agar kinerja atau nilai perusahaan meningkat sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Menurut Helfi (2017) *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan menurut (Sitorus, 2017) *Good Corporate Governance* juga berpengaruh terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ramdiani (2013) *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Menurut ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* memberikan definisi CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya definisi CSR yang dibuat oleh Lingkar Studi CSR Indonesia, yakni upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan kecenderungan untuk mengungkapkan informasi sosial, sehingga akan berdampak pada harga saham perusahaan yang semakin meningkat. Menurut Hamdani (2014) Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini berarti stakeholder mulai mempertimbangkan aspek-aspek sosial dalam berinvestasi. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayansyah (2015) Pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham.

Adanya inkonsistensi beberapa hasil penelitian sebelumnya menarik peneliti untuk menguji kembali dengan mengganti variabel dependen yaitu harga saham. Variabel ini diduga mampu memberikan informasi terhadap investor, yang dipengaruhi oleh GCG melalui CSR sebagai variabel moderasi. GCG (komisaris independen, dewan komisaris, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial) diharapkan mampu mempengaruhi harga saham.

1.2. Rumusan Masalah

Good Corporate Governance oleh *The Indonesian Institute For Corporate Governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. GCG akan mendorong perusahaan dalam menjalankan pengungkapan *social responsibility*nya sesuai dengan prinsip GCG yaitu transparansi. Prinsip transparansi diwujudkan perusahaan melalui pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Praktik ini menjadi penting karena nilai dari CSR yang diungkapkan perusahaan cukup material. Untuk menjaga keberlangsungannya, perusahaan perlu untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial. Sehingga secara tidak langsung harga saham di pasar modal akan meningkat. Diharapkan investor mampu merespon dengan positif hal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Good Corporate Governance dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu komisaris independen, dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Menurut Helfi (2017) komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap harga

saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2017) komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Ramdiani (2013) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2017), Helfi (2017) dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Husaini (2013) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan menurut Helfi (2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Berdasarkan hal tersebut terdapat research gap pada penelitian-penelitian sebelumnya dan ditemukan hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkan tidak konsistennya pada penelitian tersebut. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut lagi untuk pengembangan penelitian sebelumnya dalam membuktikan pengaruh GCG dan pengaruhnya terhadap harga saham melalui CSR Disclosure.

Mendasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap CSR ?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap CSR ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR ?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap harga saham ?
5. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap harga saham ?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham ?
7. Apakah CSR berpengaruh terhadap harga saham ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap CSR.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap CSR.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap CSR.
4. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap harga saham.
5. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap harga saham.
6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham.
7. Untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap harga saham.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, investor maupun peneliti selanjutnya untuk akademisi yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya harga saham.

b. Bagi investor

Dapat dijadikan sebagai referensi oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam menanamkan modalnya pada suatu perusahaan.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitiannya dan menambah wawasan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham.